


Eksekusi Putusan Pengadilan oleh KPK, Legalkah?

Jaksa Utama Muda. Ali Mukartono, SH, MM



Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pentahapan dalam penanganan perkara pidana, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan berikut pejabat yang melaksanakannya, yakni penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, penyidikan dilakukan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, persidangan oleh hakim pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa. Meskipun ada tahapan dalam penanganan perkara, akan tetapi antara tahapan yang satu dengan tahapan berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga keseluruhan disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Pada saat digagas dan dibahas Rencana Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada KPK tidak ada pihak yang merasa keberatan, akan tetapi ketika ada wacana KPK juga akan diberikan kewenangan melakukan penuntutan tindak pidana korupsi terjadi perdebatan yang seru dan tarik-menarik, khususnya

dengan pihak kejaksaan. Adanya tarik menarik ini wajar mengingat adanya asas, jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeebaar*), artinya tugas penuntutan hanya dapat dilakukan oleh jaksa yang merupakan kepanjangan tangan dari Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi, sehingga apabila ada jaksa yang tidak berada di bawah kendali jaksa agung, maka tidak sesuai asas universal ini. Tarik ulur ini akhirnya dimenangkan oleh pihak yang menghendaki bahwa KPK perlu diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi perlu diberantas dengan cara-cara yang luar biasa sehingga perlu penuntut umum yang ada dibawah kendali langsung KPK. Tarik menarik ini muncul lagi ketika berlangsung pembahasan RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009), tapi lagi-lagi berkat campur tangan Presiden SBY dan Menkumham saat itu (Andi Matalata), KPK tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keadaan di atas, terlihat tidak satupun dibahas tentang kewenangan KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) sebagai tahapan terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu, baik ketika membahas RUU tentang KPK maupun RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, artinya dalam sistem yang dianut dalam KUHAP, KPK hanya diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, akan tetapi faktanya selama ini perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh KPK telah dilaksanakan eksekusinya oleh KPK.

Dari gambaran di atas, menimbulkan permasalahan, apakah pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilakukan oleh KPK adalah legal atau sah menurut hukum? Dan apa implikasinya?

KUHAP pasal 1 angka 6 membedakan pengertian antara *Jaksa* dengan *Penuntut Umum*, yaitu *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.* Dari pengertian tersebut dapat diketahui tugas jaksa adalah bertindak

sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan, sedangkan tugas penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian seorang penuntut umum pastilah dia seorang jaksa, akan tetapi seorang jaksa belum tentu dia seorang penuntut umum.

Sekarang marilah kita tengok ketentuan yang mengatur masalah ini di dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Bagian Keempat Penuntutan pasal 51 yang menyatakan:

- (1) *Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.*
- (3) *Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.*

Berdasarkan ketentuan pasal 51 UU KPK tersebut, jelas bahwa jaksa dari kejaksanaan yang ditugaskan di KPK adalah sebagai Penuntut Umum yang secara khusus hanyalah melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dan sama sekali tidak diberi tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan pasal 51 yang menegaskan tidak adanya tugas jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah selaras dengan ketentuan pasal 6 huruf c UU KPK yang menyatakan bahwa *Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.* Di sini telah terjadi ironi, ketika RUU tentang KPK dan RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibahas di DPR perlu tidaknya KPK diberi kewenangan sampai tahap penuntutan, akan tetapi ketika kedua RUU telah disahkan menjadi undang-undang dalam implementasinya oleh KPK dilaksanakan bukan hanya sampai pada tahapan penuntutan, tetapi "*bablas*" sampai pada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan (tahap seksekusi).

Oleh karena tiadanya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi yang dilaksanakan oleh KPK selama ini adalah ilegal atau tidak sah, sehingga terdakwa yang perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh KPK tidak

bisa disebut sebagai terpidana. Seharusnya KPK memahami dan menghormati adanya asas hukum, apabila ketentuan khusus tidak mengatur maka kembali kepada aturan umum, dalam hal ini aturan umumnya adalah KUHAP. Menurut sistem KUHAP itu apabila perkara yang ditangani oleh KPK telah memperoleh kekuatan hukum tetap seharusnya, terpidana dan semua barang bukti dibawa dan diserahkan kepada jaksa yang ada di Kejaksaan RI untuk dilaksanakan eksekusinya, karena dengan ketentuan KUHAP ini tidak terjadi kekosongan hukum (*facuum of law*). Sebagai pembanding argumentasi ini adalah ketentuan pasal 205 ayat (2) KUHAP yang mengatur penyidik atas kuasa undang-undang bertindak sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana ringan (tipiring), akan tetapi setelah perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, penyidik selaku penuntut umum tidak melaksanakan eksekusi sendiri melainkan menyerahkan perkara tersebut kepada kejaksaan untuk dilaksanakan eksekusi oleh jaksa.

Implikasi dari eksekusi yang dilakukan oleh KPK tersebut yaitu, pertama, dari sudut keabsahan, oleh karena eksekusi yang dilaksanakan oleh KPK selama ini tidak sah, maka eksekusinya harus diulang, dengan cara KPK menyerahkan kepada kejaksaan untuk dilaksanakan eksekusi. Kalau cara ini ditempuh, sudah barang tentu akan membuat keributan karena banyak "terpidana" yang telah selesai menjalani pidana akan protes jika harus eksekusinya harus diulang. Kedua, eksekusi yang dilakukan KPK bisa berimplikasi hukum pidana, yakni adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat KPK terkait dengan perampasan kemerdekaan orang lain (Pasal 23 UU Korupsi jo pasal 421 KUHP, pasal 335 KUHP atau pasal 333 KUHP), karena eksekusi dalam hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya paksa.

Kesimpulan

1. KPK tidak mempunyai kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap (eksekusi), sehingga eksekusi yang dilaksanakan oleh KPK selama ini adalah ilegal atau tidak sah.

2. Eksekusi yang dilaksanakan KPK selama ini bisa mempunyai implikasi hukum pidana, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat KPK terkait dengan perampasan kemerdekaan orang lain.[]



